

ANALISIS PERENCANAAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MAJANGAN KABUPATEN SAMPANG

Siti Makromah¹⁾, Mochammad Ilyas Junjunan²⁾, Rianto Anugerah Wicaksono³⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
sitimakromah1101@gmail.com¹, mii@uinsa.ac.id², riantoanugerah@uinsa.ac.id³

ABSTRAK

This study aims to analyze the planning and management of Village Funds in Majangan Village, Sampang Regency, during the 2023–2025 period. The main focus is to examine how the village government plans the use of Village Funds to remain effective and aligned with community needs amid limited budgets and environmental challenges. This research employs a qualitative descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with the Village Head and village officials, documentation of the Village Government Work Plan (RKPDes) and the Village Budget Realization Report (APBDes), as well as direct field observations of development activities. The findings indicate that the planning process of the Village Fund is carried out through a participatory mechanism known as Musyawarah Desa (Village Deliberation), which allows community involvement in determining development priorities. Most of the Village Fund is allocated to the field of village development, particularly infrastructure projects such as roads, irrigation, and street lighting. The management of the Village Fund in Majangan Village reflects the principles of transparency, accountability, and community participation. Although there was a decline in fund allocation in 2025, the village government successfully maintained financial balance and implemented priority programs in accordance with prevailing regulations.

Keywords: Village Funds, Planning, Management

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola keuangannya secara mandiri, termasuk Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. Dana Desa berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa kerap terkendala keterbatasan SDM, lemahnya pengawasan, serta minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat (Simbolon and Lewowerang 2022; Tasuan and Manane 2024). Padahal, partisipasi masyarakat terbukti memperkuat akuntabilitas dan mencegah penyimpangan (Matadou 2022; Wulandari, Yuliandari, and Rusnaini 2022). Selain itu, transparansi informasi dan laporan pertanggungjawaban yang jelas sangat menentukan kepercayaan publik (Putri, Haliah, and Nirwana 2023; Rahma et al. 2025).

Aspek akuntabilitas juga menjadi sorotan penting. (Gulo and Kakisina 2023) menekankan perlunya sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur agar pengelolaan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. (Karundeng, Walandouw, and Lintong 2025) serta (Nuramal et al. 2025) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan Dana Desa. (Dasila 2025) menegaskan bahwa tanpa akuntabilitas yang kuat, program Dana Desa rentan menyimpang dan gagal mencapai tujuan pembangunan. Selain itu dalam penelitian (Junjunan and Nawangsari 2021) menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pendampingan, dan penerapan sistem pelaporan berbasis partisipatif, sehingga masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara terbuka.

Desa Majangan di Kabupaten Sampang merupakan salah satu desa yang menjadi contoh nyata bagaimana sebuah desa berusaha mengelola Dana Desa di tengah keterbatasan. Desa ini berada di Kecamatan Jrengik, Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah sekitar 5,16 km² yang terbagi ke dalam tiga dusun, yaitu Tekalong, Lembung, dan

Plajangan. Jumlah penduduknya mencapai sekitar 1.306 jiwa, di mana mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Struktur sosial ekonomi masyarakat yang sederhana sangat bergantung pada sektor pertanian, dengan lahan sawah seluas ± 209,68 hektare sebagai penopang utama kehidupan warga (Profil Kampung KB Majangan n.d.).

Keuangan desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal. Salah satu komponen utama adalah Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Di Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Desa Majangan memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp 725.168.000 pada tahun 2025, jumlah yang relatif kecil dibandingkan desa lainnya. Dana ini dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas seperti pembangunan saluran irigasi, perbaikan jalan desa, penyediaan fasilitas umum, serta program lain yang berdampak langsung pada masyarakat.

Namun demikian, pengelolaan Dana Desa di Majangan tidak terlepas dari tantangan. Dari sisi fiskal, alokasi anggaran mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun dalam periode 2023–2025. Dari sisi eksternal, kondisi alam yang kurang mendukung seperti kemarau panjang menyebabkan gagal panen, sedangkan banjir di musim hujan sering merendam lahan pertanian dan permukiman (Kamaluddin n.d.; Nasikin n.d.). Situasi ini mempersempit ruang fiskal desa sekaligus menambah kompleksitas kebutuhan pembangunan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Majangan menjadi contoh bagaimana sebuah desa agraris di Madura berupaya mengelola Dana Desa secara optimal di tengah fluktuasi alokasi anggaran dan tantangan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat tema "Analisis Perencanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Majangan Kabupaten Sampang." Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan, bagaimana dinamika alokasi anggaran memengaruhi proses pembangunan desa, serta strategi yang ditempuh pemerintah desa agar penggunaan Dana Desa tetap efektif, partisipatif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dana Desa

Dana Desa adalah transfer anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan Dana Desa menjadi instrumen penting dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas hidup warga, dan memperkuat kemandirian desa. Dengan jumlah anggaran yang relatif besar, Dana Desa diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mempercepat pemerataan pembangunan. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas desa dalam merencanakan dan mengelola anggaran secara bijaksana (Dasila 2025).

2.2 Perencanaan Partisipatif dan Musyawarah Desa

Perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam forum Musyawarah Desa. Musyawarah ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, menentukan skala prioritas, dan memberikan masukan terhadap program yang akan dilaksanakan. Dengan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan lokal, dan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat. Selain itu, partisipasi warga juga mendorong rasa memiliki terhadap hasil pembangunan sehingga keberlanjutan program lebih terjamin (Matadou 2022).

2.3 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan Dana Desa. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait alokasi dan penggunaan anggaran, misalnya melalui papan informasi, laporan keuangan desa, atau

forum publik. Sementara itu, akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa. Penerapan kedua prinsip ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menjadi mekanisme pengawasan sosial yang mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama agar Dana Desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Putri, Haliah, and Nirwana 2023). Sejalan dengan penelitian (Junjunan, Asegaf, and Takwil 2020), penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam proses perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Majangan, Kabupaten Sampang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, dinamika, dan strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa di tengah keterbatasan anggaran. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan (Maduta, Junjunan, and Nilamsari 2025), yang menegaskan bahwa penerapan metode penelitian yang sistematis dan transparan akan meningkatkan validitas hasil analisis serta mendukung upaya peningkatan akuntabilitas dalam tata kelola Dana Desa.

Data diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu: (1) dokumentasi terhadap Rincian Dana Desa (DD) tahun 2023–2025, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan laporan realisasi APBDes; (2) wawancara mendalam dengan Kepala Desa dan perangkat desa untuk menggali informasi mengenai proses perencanaan, partisipasi masyarakat, serta kendala yang dihadapi; dan (3) observasi langsung terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa.

Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber antara hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Majangan dijalankan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Umum Desa Majangan

Desa Majangan terletak di Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah sekitar 5,16 km². Secara administratif, desa ini terbagi menjadi tiga dusun: Tekalong, Lembung, dan Plajangan. Posisi desa berada di kawasan pedesaan Pulau Madura bagian selatan-tengah, dengan kondisi geografis relatif datar yang sangat mendukung kegiatan pertanian (Profil Kampung KB Majangan n.d.).

Jumlah penduduk Desa Majangan mencapai sekitar 1.306 jiwa. Struktur masyarakat masih bercorak pedesaan dengan ikatan sosial yang kuat, ditopang oleh tradisi gotong royong dan kehidupan religius yang kental. Kehidupan sosial umumnya berpusat di masjid, mushola, serta kegiatan keagamaan dan adat yang menjadi wadah interaksi warga.

Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani. Desa Majangan memiliki lahan sawah seluas ± 209,68 hektare, yang menjadi penopang utama kehidupan warga. Sebagian besar hasil pertanian berupa padi, tembakau, serta tanaman musiman lain yang dipengaruhi kondisi cuaca dan ketersediaan air. Dengan demikian, sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi desa, meskipun ada sebagian kecil warga yang bekerja di sektor perdagangan kecil dan jasa lokal.

Sebagai salah satu penerima Dana Desa, Majangan berusaha memanfaatkannya untuk membangun infrastruktur dasar dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Fokus utama penggunaan dana tersebut antara lain pada pembangunan jalan desa, perbaikan jaringan irigasi, serta program pemberdayaan masyarakat. Namun, keterbatasan dana dan

kapasitas teknis sering kali menjadi tantangan, sehingga desa perlu mengoptimalkan partisipasi warga agar pembangunan lebih efektif dan transparan.

4.1.2 Alokasi dan Tren Dana Desa

Tabel 1 Alokasi Dana Desa Kecamatan Jrengik Pada Tahun 2023-2025

No.	Desa/Kelurahan	Dana Desa (Rp 000)		
		2023	2024	2025
1	Margantoko	Rp 747.859,00	Rp 752.407,00	Rp 728.399,00
2	Asem Nonggal	Rp 782.806,00	Rp 789.186,00	Rp 790.308,00
3	Majangan	Rp 735.616,00	Rp 741.172,00	Rp 725.168,00
4	Kalangan Prao	Rp 844.136,00	Rp 1.105.629,00	Rp 814.209,00
5	Asem Raja	Rp 838.340,00	Rp 844.969,00	Rp 846.543,00
6	Plakaran	Rp 945.813,00	Rp 945.650,00	Rp 881.058,00
7	Buker	Rp 1.534.746,00	Rp 1.605.116,00	Rp 1.307.933,00
8	Bancelok	Rp 1.101.932,00	Rp 900.187,00	Rp 940.340,00
9	Mlakah	Rp 867.123,00	Rp 872.961,00	Rp 868.020,00
10	Jungkarang	Rp 1.075.059,00	Rp 1.113.931,00	Rp 1.044.254,00
11	Kotah	Rp 1.745.939,00	Rp 1.702.223,00	Rp 1.478.096,00
12	Jrengik	Rp 1.262.572,00	Rp 945.480,00	Rp 934.289,00
13	Taman	Rp 1.101.701,00	Rp 977.491,00	Rp 896.679,00
14	Penyepen	Rp 936.427,00	Rp 949.825,00	Rp 880.440,00
	JUMLAH	Rp 14.520.069,00	Rp 14.246.227,00	Rp 13.135.736,00

Berdasarkan data Dana Desa di Kecamatan Jrengik tahun 2023–2025, Desa Majangan menerima alokasi sebesar Rp 735.616.000 pada tahun 2023, kemudian naik sedikit menjadi Rp 741.172.000 pada tahun 2024, namun kembali menurun menjadi Rp 725.168.000 pada tahun 2025. Jika dihitung, terjadi kenaikan kecil pada 2023 → 2024 sebesar Rp 5.556.000 (+0,76%), namun pada periode 2024 → 2025 justru turun lebih signifikan Rp 16.004.000 (-2,16%). Secara keseluruhan, dari 2023 hingga 2025 Dana Desa Majangan mengalami penurunan bersih Rp 10.448.000 (-1,42%).

Tren ini menunjukkan bahwa ruang fiskal Desa Majangan tidak mengalami perbaikan, bahkan sedikit berkurang pada tahun terakhir. Kondisi tersebut berimplikasi penting bagi pemerintah desa, karena keterbatasan anggaran otomatis mempersempit ruang gerak dalam menjalankan program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, desa dituntut untuk menyusun perencanaan yang lebih ketat dan hati-hati, dengan menempatkan program-program yang benar-benar prioritas agar Dana Desa dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Majangan memperkuat temuan ini. Beliau menjelaskan bahwa penurunan Dana Desa pada tahun 2025 bukan disebabkan oleh kinerja desa, melainkan dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, faktor eksternal lebih dominan dalam menentukan alokasi Dana Desa yang diterima. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa desa tidak memiliki kendali penuh terhadap besaran dana yang diperoleh, tetapi tetap harus bertanggung jawab untuk memaksimalkan penggunaan dana yang ada.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri, karena di satu sisi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat semakin beragam, sementara di sisi lain dana yang tersedia justru terbatas. Oleh karena itu, kemampuan desa dalam melakukan skala prioritas dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa menjadi kunci untuk menjaga agar keterbatasan dana tetap dapat memberikan manfaat nyata bagi warga.

4.1.3 Struktur APBDes 2024 (ringkasan)

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA MAJANGAN KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2024				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Pendapatan Transfer		1.370.268.599,00	1.353.352.076,00	16.916.523,00
Dana Desa		741.172.000,00	741.172.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		30.518.999,00	15.965.000,00	14.553.999,00
Alokasi Dana Desa		396.577.600,00	396.215.076,00	2.362.524,00
Bantuan Keuangan Provinsi		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		500.000,00	0,00	500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.371.768.599,00	1.353.352.076,00	18.416.523,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		434.284.435,00	411.774.128,00	22.510.307,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		853.059.235,00	836.709.235,00	16.350.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		23.514.700,00	11.070.000,00	12.444.700,00
BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT		3.820.000,00	3.820.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.390.278.370,00	1.338.973.363,00	51.305.007,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(18.509.771,00)	14.378.713,00	(32.888.484,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembayaran		18.509.771,00	18.509.771,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTIC		18.509.771,00	18.509.771,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	32.888.484,00	(32.888.484,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Gambar 1 Laporan Realisasi APB Desa Majangan

Berdasarkan dokumen realisasi APBDes tahun 2024, diperoleh data sebagai berikut: anggaran pendapatan ditetapkan sebesar Rp 1.371.768.599, sedangkan realisasinya mencapai Rp 1.353.352.076. Dari sisi belanja, anggaran semula direncanakan sebesar Rp 1.390.278.370, namun realisasi hanya sebesar Rp 1.338.973.363. Dengan demikian, meskipun dalam perencanaan APBDes 2024 diproyeksikan akan terjadi defisit sebesar Rp 18.509.771, pada realisasinya justru tercatat surplus sebesar Rp 14.378.713. Adapun sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) di akhir tahun tercatat sebesar Rp 32.888.484. Salah satu komponen pendapatan yang paling dominan adalah Dana Desa, yang pada tahun 2024 mencapai Rp 741.172.000. Jumlah ini konsisten dengan data tren Dana Desa yang juga menunjukkan pola relatif stabil dari tahun ke tahun.

Interpretasi dari temuan ini adalah bahwa pemerintah Desa Majangan berhasil menjaga belanja tetap terkendali sehingga tidak melampaui kapasitas pendapatan yang ada. Kehati-hatian ini tercermin dari adanya surplus meskipun awalnya diproyeksikan defisit. Namun, kondisi tersebut juga memberikan catatan penting: perencanaan awal perlu disusun lebih realistik agar tidak sekadar mengandalkan efisiensi atau penghematan belanja di akhir periode. Dengan perencanaan yang lebih presisi, pemerintah desa dapat memastikan bahwa program pembangunan berjalan optimal sekaligus menjaga keseimbangan keuangan desa.

4.1.4 RKP Desa 2024

Tabel 2 Ringkasan RKP Desa 2025

Bidang	Anggaran (Rp)	Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	408.194.748	5
Pelaksanaan Pembangunan Desa	740.420.300	6
Pembinaan Kemasyarakatan	27.461.500	3
Pemberdayaan Masyarakat	22.040.000	4
Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak Desa	224.223.800	2
Total RKP	1.422.354.148	20

Berdasarkan RKPDes 2025, total anggaran yang direncanakan mencapai Rp 1.422.354.148 dengan 20 kegiatan. Dari komposisi tersebut, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa menjadi pos dengan alokasi terbesar, yaitu Rp 740.420.300 atau lebih dari separuh total anggaran. Di urutan kedua, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memperoleh Rp 408.194.748. Sementara itu, bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Rp 27.461.500) dan Pemberdayaan Masyarakat (Rp 22.040.000) mendapat porsi relatif kecil.

Adapun Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa tercatat cukup signifikan, sebesar Rp 224.223.800 atau sekitar 15,8% dari total anggaran.

Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara Kepala Desa Majangan. Pemerintah desa menekankan bahwa skala prioritas anggaran diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penyediaan penerangan jalan, pembangunan saluran irigasi pertanian, pendirian posko kesehatan, serta perbaikan jalan poros desa. Dengan demikian, struktur alokasi dalam dokumen RKPDes 2025 menunjukkan konsistensi antara data perencanaan dengan strategi pembangunan yang dirumuskan bersama melalui musyawarah desa.

4.1.5 Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa

Kepala Desa Majangan menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat aktif dalam proses Musyawarah Desa (Musdes). Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas hadir dalam forum, tetapi juga ikut serta memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, serta menimbang skala prioritas pembangunan yang paling mendesak. Hal ini menjadi penting karena memastikan bahwa setiap program yang ditetapkan dalam RKPDes tidak hanya bersifat top-down atau keputusan elit desa semata, melainkan benar-benar hasil konsensus bersama yang mencerminkan kebutuhan nyata warga di lapangan.

Praktik ini menunjukkan adanya pola perencanaan partisipatif yang berjalan cukup baik di Desa Majangan. Dengan mekanisme seperti ini, keputusan pembangunan desa memperoleh legitimasi sosial yang kuat, karena masyarakat merasa dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi warga juga berdampak pada meningkatnya rasa memiliki terhadap program desa. Artinya, ketika kegiatan pembangunan dijalankan, masyarakat lebih terdorong untuk ikut mendukung, mengawasi, bahkan memelihara hasil pembangunan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam Musdes memberi peluang bagi keberlanjutan program yang lebih tinggi. Program yang lahir dari aspirasi kolektif cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan jangka panjang, bukan sekadar memenuhi target administratif tahunan. Oleh karena itu, pola perencanaan seperti ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta hubungan harmonis antara pemerintah desa dengan warganya.

Temuan ini memperkuat gagasan (Junjunan and Nawangsari 2021) bahwa pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaporan Dana Desa menjadi faktor utama dalam membangun budaya akuntabilitas dan transparansi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

4.1.6 Dampak Nyata Dana Desa

Manfaat Dana Desa di Desa Majangan telah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Berdasarkan keterangan Kepala Desa, terdapat beberapa dampak nyata yang muncul dari pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa. Salah satu hasil yang sangat dirasakan adalah penerangan jalan desa. Keberadaan lampu jalan memberikan perubahan signifikan bagi aktivitas masyarakat pada malam hari. Jalan yang sebelumnya gelap kini menjadi lebih terang, sehingga meningkatkan rasa aman, memperlancar mobilitas warga, serta menciptakan suasana yang lebih nyaman untuk kegiatan sosial maupun ekonomi di malam hari.

Selain itu, pembangunan saluran irigasi pertanian menjadi salah satu prioritas yang terbukti memberikan manfaat besar bagi petani. Saluran ini membantu menjamin ketersediaan air untuk sawah, sehingga para petani dapat lebih optimal dalam mengelola lahan pertaniannya. Dengan adanya sistem irigasi yang lebih baik, risiko gagal panen akibat kekurangan air dapat ditekan, dan produktivitas pertanian pun meningkat. Hal ini berimplikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengingat mayoritas penduduk Desa Majangan menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Secara keseluruhan, hasil pembangunan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa sejalan dengan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar serta penguatan pelayanan publik di tingkat desa. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya berperan

sebagai instrumen keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan dan penguatan kualitas hidup masyarakat Desa Majangan.

4.1.7 Tantangan Pengelolaan Dana Desa

Kepala Desa Majangan menyampaikan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah desa adalah memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa di tengah keterbatasan anggaran. Situasi ini semakin kompleks karena pada saat yang sama masih terdapat berbagai kebutuhan pembangunan yang mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, proses perencanaan Dana Desa harus dilakukan dengan perhitungan yang matang melalui beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga setiap pengeluaran benar-benar memberikan manfaat nyata dan terhindar dari pemborosan. Misalnya, pembangunan penerangan jalan yang dilakukan bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi diarahkan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga saat beraktivitas pada malam hari. Kedua, menentukan skala prioritas pembangunan secara tepat, dengan mendahulukan kebutuhan yang paling urgen. Contohnya, pembangunan saluran irigasi pertanian diprioritaskan karena mayoritas warga bekerja sebagai petani, sehingga ketersediaan air sangat menentukan hasil panen dan kesejahteraan keluarga. Ketiga, memperkuat kapasitas perencanaan dan kemampuan proyeksi anggaran, agar penyusunan APBDes lebih realistik serta mampu mengantisipasi perubahan alokasi Dana Desa yang mungkin terjadi di tahun berikutnya. Hal ini penting, misalnya dalam merencanakan program posko kesehatan desa atau perbaikan jalan poros desa, agar tidak tertunda hanya karena keterbatasan anggaran. Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Desa Majangan diharapkan mampu mengelola Dana Desa secara lebih optimal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan dana dan beragam tuntutan pembangunan dari masyarakat.

4.2 Pembahasan

Perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Majangan disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Hal ini tercermin dari prioritas pembangunan yang diarahkan pada infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, dan penerangan jalan yang secara langsung menunjang aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga.

Tren Dana Desa tahun 2023–2025 menunjukkan alokasi yang relatif stagnan dan cenderung menurun pada tahun terakhir akibat kebijakan pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut pemerintah desa untuk menerapkan perencanaan yang lebih selektif dan realistik melalui penetapan skala prioritas agar keterbatasan anggaran tetap memberikan manfaat optimal. Realisasi APBDes 2024 menunjukkan pengelolaan keuangan yang cukup hati-hati dengan tercapainya surplus, meskipun perencanaan awal diproyeksikan defisit. Sementara itu, struktur RKPDes 2025 memperlihatkan dominasi alokasi pada bidang pembangunan desa, sedangkan pemberdayaan masyarakat masih relatif kecil. Proses perencanaan yang dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kualitas perencanaan Dana Desa di Majangan tidak hanya tercermin dalam kelengkapan dokumen perencanaan, tetapi juga dari sejauh mana program yang direncanakan mampu memberikan dampak konkret bagi kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, pemerintah Desa Majangan masih menghadapi tantangan dalam memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa di tengah keterbatasan anggaran dan meningkatnya kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan Dana Desa ke depan perlu terus diperkuat melalui peningkatan efisiensi anggaran, penentuan skala prioritas yang lebih tajam, serta penguatan kapasitas perencanaan pemerintah desa. Dengan perencanaan yang matang dan adaptif, Dana Desa diharapkan tetap dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Majangan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya keuangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Majangan telah dilaksanakan secara partisipatif dan sesuai dengan ketentuan regulasi. Proses Musyawarah Desa (Musdes) menjadi wadah utama dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga program yang dituangkan dalam RKPDes mencerminkan kebutuhan nyata warga dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Dari sisi alokasi anggaran, sebagian besar Dana Desa difokuskan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terutama pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran irigasi, dan sarana kesehatan. Hal ini sejalan dengan kondisi geografis dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Dampak nyata program, seperti penerangan jalan dan irigasi, telah dirasakan langsung oleh warga dan berkontribusi terhadap peningkatan keamanan, kenyamanan, serta produktivitas pertanian.

Pengelolaan keuangan desa menunjukkan kehati-hatian, terbukti dari realisasi APBDes 2024 yang menghasilkan surplus meskipun perencanaan awal diproyeksikan defisit. Namun, perbedaan antara perencanaan dan realisasi juga mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menyusun proyeksi anggaran yang lebih realistik. Secara umum, tantangan utama yang dihadapi Desa Majangan adalah keterbatasan anggaran di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Oleh karena itu, strategi efisiensi, pemilihan prioritas yang tepat, serta peningkatan kapasitas teknis dalam perencanaan menjadi kunci agar pengelolaan Dana Desa di masa mendatang dapat semakin optimal, transparan, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Dasila, Rifqa Ayu. 2025. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Buntu Babang." *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* 8(1): 195–207.
- Gulo, Kasih Elnis, and Sophia Molinda Kakisina. 2023. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)* 3(1): 34–42.
- Junjunan, Mochammad Ilyas, M. Maulana Asegaf, and Moh. Takwil. 2020. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Islamic Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Akuntansi Integratif* 6(2): 112–25.
- Junjunan, Mochammad Ilyas, and Ajeng Tita Nawangsari. 2021. "Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dan Pelaporan Dana Desa." *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks* 9(2): 249–59.
- Kamaluddin. "224 Rumah Empat Desa Di Kecamatan Jrengik Sampang Terendam Banjir." <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6369929/224-rumah-empat-desa-di-kecamatan-jrengik-sampang-terendam-banjir?> (October 26, 2022).
- Karundeng, Revio, Stanley Kho Walandouw, and Diana Lintong. 2025. "Analisis Akuntabilitas, Partisipatif, Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Wiau Lapi Barat, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan)." *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 3(1): 64–77.
- Maduta, Santi Riskining Wahyu, Mochammad Ilyas Junjunan, and Syalma Eka Nilamsari. 2025. "The Effect Of Green Accounting Implementation On Profitability In Non-Cyclical Consumer Companies On The IDX In 2020-2023." *BALANCE: JOURNAL OF ISLAMIC ACCOUNTING*.
- Matadou, Sastrio Aryanto Hamongan. 2022. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Praibakul." *The Journalish: Social and Government* 3(4): 267–73. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>.
- Nasikin, Rohi. "Petani Majengan Hadapi Ancaman Gagal Panen Kedua Akibat Kemarau Panjang." <https://www.panjinasion.net/berita-utama/81391971/petani-majengan-hadapi-ancaman-gagal-panen-kedua-akibat-kemarau-panjang?> (May 14, 2024).
- Nuramal, Nuramal, Rusni Rusni, Ishak Ishak, and Muhammad Abdurahman. 2025. "Effect of Transparency, Accountability and Community Participation on Village Fund

- Management in Mamasa Regency." *Journal of Management and Administration Provision* 5(2): 308–21.
- “Profil Kampung KB Majangan.” <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/72763/kampung-kb-majangan> (January 16, 2023).
- Putri, Dinda Reskiana, Haliah Haliah, and Nirwana Nirwana. 2023. “Transparency and Accountability of BLT-DD Management during the Covid-19 Pandemic in Indonesia.” *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 2(5): 1712–22.
- Rahma, Riska Alia et al. 2025. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karta Jaya.” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 1(9): 1793–1800.
- Simbolon, Gallex, and Yosef Raimondo Lewowerang. 2022. “Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Tantangan Dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ria Bao , Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata).” *Prodi PLS Universitas Nusa Cendana* 1(2): 16.
- Tasuan, Venansius Mario, and Desmon R. Manane. 2024. “Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Public Management and Accounting Review* 5(1): 96–109.
- Wulandari, Sisca, Erna Yuliandari, and Rusnaini. 2022. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1(4): 2022. www.kominfo.go.id.